

## **BAB II**

### **LANDASAN KONSEPTUAL**

#### **1.1. EVALUASI KEBIJAKAN**

##### **1.1.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan**

Menurut William N.Dunn (2003:608) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat ditemukan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, *evaluasi* berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakannya pada kenyataannya, mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat atau diatasi.

##### **1.1.2. Sifat-Sifat Evaluasi**

Menurut Dunn dalam Leo Agustino (2003: 608) evaluasi mempunyai sifat-sifat, antara lain sebagai berikut :

1. *Focus nilai*, Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program , dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi, karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. *Interdependensi fakta nilai* tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. *Orientasi masa kini dan masa lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*expost*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*exante*).

4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada misalnya (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata didalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran

#### **1.1.3. Fungsi-fungsi evaluasi**

Menurut William N. Dunn (2003:609). Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu : seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target

perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

#### **1.1.4. Pendekatan-pendekatan terhadap evaluasi**

Menurut Dunn dalam Leo Agustino (1999;612) ada tiga pendekatan evaluasi kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode- metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai yang dari hasil- hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial.
2. Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

3. Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

#### 1.1.5. Kriteria Evaluasi

William N. Dunn (2013: 610) mengemukakan beberapa kriteria dalam evaluasi kebijakan, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria evaluasi**

| <b>Tipe Kriteria</b> | <b>Pertanyaan</b>                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efektivitas          | Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?                                                  |
| Efisiensi            | Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?                       |
| Kecukupan            | Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecakan masalah?                            |
| Pemerataan           | Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?    |
| Responsifitas        | Apakah hasil kebijakan memuaskan,kebutuhan,preferensi,atau nilai kelompok-kelompok tertentu? |
| Ketepatan            | Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?                     |

Beberapa tipe pilihan rasional dapat diletakan sebagai kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Dengan kriteria keputusan dimaksudkan secara eksplisit sebagai nilai-nilai yang dinyatakan melandasi rekomendasi untuk tindakan, kriteria keputusan enam tipe utama yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*). Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*efficiency*). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter
3. Kecukupan (*adequacy*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan (*equity*). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter)

atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber masyarakat.

5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan (*appropriateness*). Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Secara sederhana, evaluasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan dari evaluasi lainnya yang memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam pencapaian kinerja program atau kebijakan terhadap tujuan-tujuan yang telah digariskan. Oleh sebab itu sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan publik

berada pada domain ini. Hal ini bisa dipahami, karena implementasi merupakan faktor yang penting dari kebijakan yang harus dilihat dengan benar.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasi yaitu *sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan*. Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut William N. Dunn (1999) sebagai evaluasi sumatif dan evaluasi pada waktu pelaksanaan disebut evaluasi proses, dan evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak atau pengaruh (outcome) kebijakan. Di dalam penelitian ini, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi proses.

## **1.2. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

### **1.2.1. Pengertian PKH**

Program keluarga harapan atau yang sering disebut PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi klasifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Berdasarkan Panduan Umum PKH (2016: 16) dijelaskan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program PKH ini secara internasional dikenal sebagai program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa



kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), dan kehadiran fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak belita, atau bagi ibu hamil)

Landasan Hukum pemberian PKH :

1. Undang – undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang – undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Inpres no 3 Tahun 2010 tentang program pembanguan yang berkeadilan poin laporan ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
5. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Dasar pelaksanaan PKH :

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan , No : 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007.

2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No : 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008”.
3. Keputusan gubernur tentang tim koordinasi teknis program keluarga harapan (PKH)/TKPKD
4. Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”.
5. Surat Kesepakatan Bupati Untuk Partisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

#### **1.2.2. Kriteria Peserta PKH**

Kriteria peserta PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat berikut:

1. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.
2. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.
3. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat di dalam keluarga peserta PKH. Penyandang Disabilitas Berat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri

sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya (Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat, 2015).

4. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas di dalam keluarga peserta PKH dengan kriteria:

- 1) Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas per 1 Januari pada tahun validasi.
- 2) Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas yang menjadi orang tua yang mengurus keluarga PKH.

### **1.2.3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Dalam panduan umum PKH (2016 : 14) tercantum tujuan umum PKH yaitu untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta merubah perilaku RTSM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) selain hal tersebut masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH ini baik Khusus maupun secara umum

Secara khusus tujuan PKH terdiri atas :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM.
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM.

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak – anak RTSM/KSM

Tujuan umum PKH, yaitu:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Berkaitan dengan pendidikan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 6-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD / MI / SDLB / Salafiyah Ula/Paket A atau SMP / MTs / SMLB / Salafiyah Wustha / Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

### **1.3.EVALUASI KEBIJAKAN DENGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan jangka panjang dan keberlanjutan suatu program. Evaluasi juga merupakan kegiatan menilai secara luas atau umum keefektifan program yang relative. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator tunggal

akan membahayakan dalam arti hasil penelitiannya. Menurut William N. Dunn (2013: 610). Ada beberapa indikator dalam evaluasi kebijakan, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Indikator evaluasi kebijakan**

| <b>Tipe Kriteria</b> | <b>Pertanyaan</b>                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efektivitas          | Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?                                                     |
| Efisiensi            | Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?                          |
| Kecukupan            | Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?                              |
| Pemerataan           | Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?       |
| Responsifitas        | Apakah hasil kebijakan memuaskan, kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu? |
| Ketepatan            | Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna .                                     |

1. Efektifitas.

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

2. Efisiensi.

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

### 3. Kecukupan.

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

### 4. Perataan .

Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber masyarakat.

### 5. Responsivitas.

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

#### 6. Ketepatan.

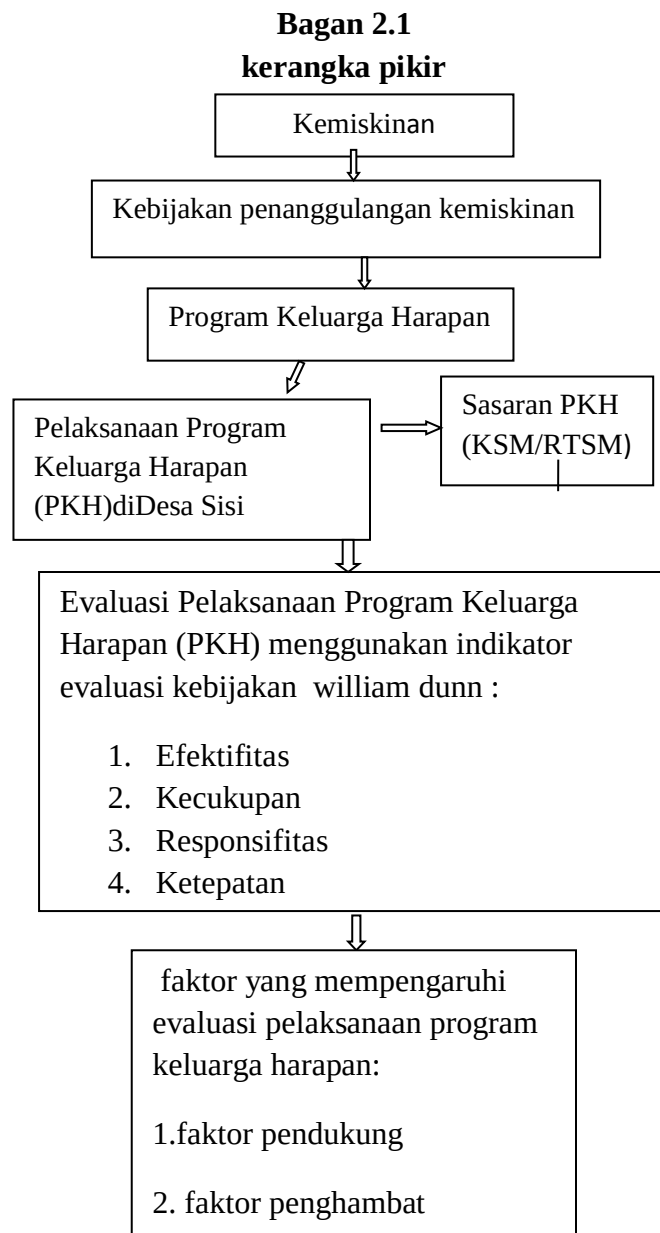
Kriterian ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian indikator evaluasi yang telah disebutkan pada tabel diatas peneliti ingin mengulas mengenai evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan di desa Sisi dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dari pelaksanaan program keluarga harapan ini karena apakah program tersebut telah sesuai dengan indikator kebijakan yang di atas atau belum.

Dalam mengukur pencapaian tujuan tersebut peneliti menentukan indikator efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Yang difokuskan pada identifikasi tujuan program sebagai bagian dari domain perubahan individu yang terkait dengan tujuan PKH yaitu: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH, Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan taraf hidup kesehatan ibu hamil / menyusui dan anak dibawah usia 6 tahun peserta, Meningkatkan kondisi ekonomi peserta.

## 2.4 Kerangka pikir





Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat terlindung, pendidikan dan kesehatan. Dalam mengatasi kemiskinan ini pemerintah mempunyai banyak program yang bermuara kepada masyarakat miskin dengan membuka akses atau peningkatan jangkauan masyarakat miskin terhadap pelayanan publik kesehatan dan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan PKH yang ditujukan oleh keluarga miskin yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan Program Keluarga Harapan dianggap sebagai kebijakan paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia dibandingkan dengan program-program lainnya sehingga kementerian sosial gencar dalam meningkatkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan untuk tahun selanjutnya. Namun ada pula pendapat bahwa PKH belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu diperlukan penelitian secara langsung di lapangan untuk mengevaluasi program Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan data dan observasi di lapangan yang menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Desa Sisi maka peneliti berusaha mengevaluasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Sisi tersebut menggunakan empat indikator evaluasi William N Dunn dalam Leo Agustino yaitu efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Dan faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi

pelaksanaan program keluarga harapan yaitu : 1. Faktor pendukung ( terjalinnya komunikasi yang baik antara Dinas sosial, dan pendamping PKH, juga peserta) 2. Faktor penghambat (masih adanya sikap dan watak yang apatis ,dan masih ada data yang belum akurat.)